

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di wilayah Asia Tenggara. Pembangunan di berbagai bidang yang semakin pesat merupakan salah satu ciri dari negara berkembang yang dapat ditemukan di Indonesia. Pembangunan-pembangunan tersebut tidak hanya berupa pembangunan jangka pendek, melainkan juga pembangunan jangka panjang. Keduanya dilakukan secara berkesinambungan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik di Indonesia, terutama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

Ketidakselarasan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan merupakan suatu masalah yang sering dijumpai di Indonesia. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat seperti tercemarnya lingkungan oleh pestisida, limbah industri, dan transportasi, rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka, serta menurunnya nilai estetika alam merupakan beberapa contoh ketidakselarasan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Untuk mencegah atau meminimalisir dampak negative pembangunan terhadap kelestarian lingkungan, maka digunakanlah kebijakan pemerintah sebagai acuan dalam penerapan dan pelaksanaan pembangunan.

AMDAL untuk pertama kalinya lahir dengan dicetuskannya undang-undang mengenai lingkungan hidup yang disebut *National Environmental Policy*

Act (NEPA) oleh Amerika Serikat pada tahun 1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 (2) (C) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan *Environmental Impact Assessment* (Analisis Dampak Lingkungan).

AMDAL dengan cepat menyebar di negara-negara maju yang kemudian disusul oleh negara berkembang dengan banyaknya pihak yang telah merasakan bahwa AMDAL adalah alat yang ampuh untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat aktivitas manusia. Dengan mangacu pada NEPA, maka untuk pertama kalinya pada tahun 1982 Indonesia mencetuskan UULH No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan langkah awal Indonesia untuk menjadikan pembangunan berwawasan lingkungan. Pasal 16 UULH No. 4 tahun 1982 menyatakan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Untuk menindaklanjuti operasionalnya, dikeluarkanlah PP No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Lembaran Negara Tahun 1986 No. 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338. Isinya menyatakan bahwa AMDAL dimaksudkan sebagai bagian dari studi kelayakan pembangunan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. PP No. 29 Tahun 1986 kemudian dicabut dan diganti dengan PP No. 51 Tahun 1993 yang kemudian diganti lagi dengan PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Semenjak

itulah semakin banyak munculnya peraturan perundang-undangan lain mengenai AMDAL, salah satu yang tergolong sangat penting untuk menentukan bentuk kajian lingkungan yang akan dilakukan adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antara berbagai aktivitas (usaha) dan semacamnya. Pada bulan Juni 1990, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) di Indonesia dibentuk. Mandat BAPEDAL adalah untuk membantu Presiden dalam mengelola dampak pencemaran. Pada saat itu Emil Salim, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup menjabat Ketua BAPEDAL dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Misi BAPEDAL adalah untuk melaksanakan fungsi pemerintah untuk mengendalikan dampak lingkungan dengan menggunakan prinsip-prinsip ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya alam sehingga dampak negatif pembangunan tidak mengubah fungsi lingkungan. Kebijakan pengelolaan lingkungan BAPEDAL meliputi pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya secara efektif; peminimalan limbah; daur-ulang; dan pembuangan yang aman; penggunaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai alat untuk pembangunan yang berkelanjutan; peminimalan penggunaan bahan-bahan berbahaya dan pengelolaan limbah berbahaya yang dihasilkan; pengembangan sistem pendukung pengelolaan lingkungan seperti kelembagaan, hukum, insentif, pelatihan, laboratorium, sistem informasi, dan lain-

lain; dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat luas. (Bapedal & EMDI, 1992).

Hal tersebut bermakna bahwa pemerintah Indonesia telah memandang dan menempatkan lingkungan hidup sebagai salah satu faktor penting yang menunjang pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Untuk itu masalah lingkungan hidup harus mendapat perhatian ekstra dari seluruh komponen masyarakat bangsa Indonesia. Permasalahan lingkungan hidup lebih terasa signifikansinya bila ditinjau dari aspek pembangunan yang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi yang dalam hal ini adalah satu lokomotif pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yakni peningkatan pertumbuhan perusahaan-perusahaan (industri).

Kehadiran perusahaan-perusahaan (industri) pada kenyataannya tidak hanya memberikan keuntungan semata, akan tetapi juga menimbulkan dampak yang menimbulkan permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran akibat limbah industri yang dihasilkannya. Upaya pengaturan dan pencegahan serta pengendalian pencemaran limbah industri menjadi sebuah keharusan, baik oleh pemerintah, pelaku usaha maupun peran serta masyarakat pada umumnya.

AMDAL diperlukan dengan tugas menjaga kualitas lingkungan supaya tidak rusak karena adanya kegiatan-kegiatan pembangunan seperti dijelaskan sebelumnya. Soeratmo, G, (2002), menjelaskan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya melakukan berbagai aktivitas dari yang sederhana sampai yang sangat canggih, mulai dari yang hanya sedikit saja merubah sumberdaya alam dan lingkungan sampai yang menimbulkan perubahan besar. Pada awal kebudayaan manusia perubahan lingkungan oleh aktivitas

manusia masih dalam kemampuan alam untuk memulihkan diri sendiri secara alamiah, tetapi aktivitas manusia makin lama makin menimbulkan perubahan sumberdaya alam dan lingkungannya. Perubahan-perubahan lingkungan makin lama makin menimbulkan kerugian bagi manusia sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kesejahteraannya, bahkan keselamatan dirinya, yaitu dalam bentuk dampak kegiatan pembangunan atau akibatakibat sampingan dengan adanya kegiatan pembangunan. Oleh karena itu untuk menghindari akibat-akibat atau dampak-dampak tersebut, perlu dipersiapkan rencana pengendalian dampak negatif yang akan terjadi. Untuk itu perlu memperkirakan dampak-dampak apa saja yang akan terjadi, langkah ini disebut dengan prakiraan dampak atau pendugaan dampak atau Environmental Impact Assessment dan langkah-langkah tersebut merupakan proses dalam AMDAL. Dengan demikian AMDAL dilakukan untuk mengendalikan setiap kegiatan pembangunan supaya mengacu pada pendekatan antisipasi terhadap perubahan lingkungan dan ekosistem dan dapat mempunyai kegunaan dan manfaat bagi masyarakat. Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/ pemberian ijin usaha dan / atau kegiatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat laporan dengan judul : **“PROSES PENILAIAN DOKUMEN AMDAL OLEH BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA) PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Orientasi yang menjadi fokus laporan ini terkonsentrasi pada permasalahan yang akan dirumuskan adalah **“Bagaimana prosedur penilaian dokumen AMDAL oleh perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha sampai dokumen amdal tersebut diterbitkan”**

1.3 Tujuan Penulisan

Kegiatan magang merupakan suatu bentuk praktek kerja yang bertujuan mendapatkan pengalaman diberbagai bidang pada suatu instansi melalui proses pembelajaran langsung dalam rangka memantapkan keprofesian pada suatu bidang ilmu tertentu.

Adapun tujuan dilaksanakannya magang di Bapedalda Prov. Sumbar adalah:

- Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Diploma III di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Memperkenalkan peserta magang pada dunia kerja sehingga peserta magang memiliki wawasan dan pengalaman.

1.4 Manfaat Penulisan

a. Bagi Penulis

Mengetahui bagaimana proses – proses dalam penilaian dan pemeriksaan terkait dokumen – dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan.

b. Bagi Instansi Terkait

Kontribusi yang diberikan penulis selama praktik kerja lapangan diharapkan dapat membantu dalam produktivitas kerja di dalam organisasi. Serta laporan dari hasil magang ini diharapkan juga dapat menjadi bahan masukan bagi organisasi.

c. Bagi Pembaca

Laporan praktik kerja lapangan ini diharapkan menambah pemahaman barudan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan praktik kerja lapangan.

1.5 Ruang Lingkup Magang

Magang ini dilakukan kantor Bapedalda Provinsi Sumatera Barat.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Magang yang akan dilaksanakan di Kantor Bapedalda Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di :Jl. Khatib Sulaiman No.22 Padang, Indonesia. Penulis berencana melaksanakan magang sesuai dengan judul yang telah di ajukan selama 40 hari kerja dari tanggal 22 juni 2015 sampai tanggal 21 agustus 2015.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I

Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan penjelasan secara umum mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

BAB II

Landasan Teori

Berisikan landasan teori yang menjelaskan teori-teori pendukung yang digunakan dalam penjelasan dan pembahasan tugas akhir ini.

BAB III

Gambaran Umum Instansi

Dalam bab ini akan dijelaskan sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan penunjang lainnya.

BAB IV

Pembahasan

Bab ini berisikan tentang penjelasan Amdal, Tata cara pelaksanaan Amdal, prosedur dan mekanisme penyusunan dokumen Amdal, serta tahapan penilaian dokumen Amdal.

BAB V

Penutup

Dalam bab ini ditulis kesimpulan dari keseluruhan laporan magang dan saran yang dirasa penting.

